

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis mengalami pasang surut. Kemunduran bisnis sering terjadi karena masalah ekonomi dan ketidakmampuan produk untuk bersaing, yang menyebabkan kesulitan keuangan. Bisnis, baik yang dijalankan oleh perorangan maupun badan hukum, dipengaruhi secara langsung oleh kondisi keuangan.

Sebuah perusahaan sebelumnya mengalami krisis keuangan sebelum akhirnya bangkrut. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan perusahaan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan dapat dianggap mengalami penurunan dana saat menjalankan operasinya. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan dari operasi atau hasil penjualan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, pendapatan atau hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah hutang atau kewajiban yang jatuh tempo atau dikenal sebagai *financial distress*.

Platt, H dan M. Platt mendefinisikan *financial distress* adalah suatu kondisi dimana keuangan perusahaan sedang tidak sehat atau mengalami krisis. Dengan kata lain, *financial distress* adalah suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya. *Financial distress* adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin merupakan awal dari kebangkrutan.¹ Sedangkan kebangkrutan adalah

¹ Platt, H.D., and M.B. Platt., 2002, *Predicting Corporate financial Distress: Reflections on Choice-Based sample Bias*, Journal of Economics and finance, Vol. 26, No. 2, 2002

kesulitan keuangan yang sudah sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan operasional perusahaan dengan baik.²

Seperti yang kita ketahui, setiap subjek hukum, baik perorangan maupun perusahaan, seringkali terikat dengan utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan. Pelaku usaha secara otomatis akan mengalami kesulitan untuk membayar utang kepada salah satu atau beberapa krediturnya ketika kondisi keuangannya sedang mengalami masalah. Keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada para kreditur disebut sebagai kepailitan.³

Menurut Hery, ada tiga hal yang paling signifikan ketika perusahaan mengalami *financial distress*, yaitu:

1. *Business Failure* (kegagalan bisnis), dapat diartikan sebagai:
 - a. Keadaan dimana *realized rate of return* dari modal yang diinvestasikan secara signifikan terus menerus lebih kecil dari *rate of return* pada investasi sejenis.
 - b. Suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan.
 - c. Perusahaan diklasifikasikan kepada *failure*, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun atau memiliki *return* yang lebih kecil dari pada biaya modal (*cost of capital*) atau *negative return*.

² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Putra Grafika, 2008, hlm. 54

³ *Ibid*, hlm. 1

2. *Insolvency* (tidak solvable), dapat diartikan sebagai:
 - a. *Technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo.
 - b. *Accounting insolvency*, perusahaan memiliki *negative networth*, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.⁴
3. *Bankruptcy*, yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *negative stock holders equity* atau nilai passiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan.⁵

Kepailitan perusahaan merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan dan sering kali memberikan dampak yang merugikan bagi berbagai pihak. Dalam konteks hukum, kepailitan merupakan proses hukum yang mengatur tentang likuidasi utang perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan dan pailit berawal dari ketidakmampuan membayar, namun dalam praktiknya sering kali menjadi keengganan debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam

⁴ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 65

⁵ Suherianto, 2019, "*Analisis Financial Distress Pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk*," Skripsi Universitas Negeri Makassar, Makassar, hlm. 15

kondisi ini, maka debitor, kreditur atau pihak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.⁶

Kepailitan mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya. Tujuan dari Kepailitan ini merupakan perwujudan dari adanya jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Menjamin agar pembagian harta debitor kepada kreditornya sesuai asas *pari passu*, dibagi secara proporsional. Dengan demikian Kepailitan dengan tegas memberikan perlindungan kepada kreditor konkuren.
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan debitor. Dengan dinyatakan pailit, debitor tidak memiliki kewenangan untuk mengurus, memindah tangankan harta kekayaannya yang berubah status hukumnya menjadi harta pailit.⁷

Ada prinsip-prinsip yang dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor dalam proses kepailitan yang akan menghasilkan konsekuensi hukum, termasuk Actio pauliana. Akibat hukum, menurut Syarif, adalah akibat dari tindakan hukum subyek terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum oleh hukum yang bersangkutan.⁸

Untuk menentukan apakah akibat hukum telah muncul atau tidak, hal-hal berikut harus diperhatikan:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;

⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 457

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002 hlm.37

⁸ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *pengantar ilmu hukum*, Pustaka Setia, Bandung , hlm. 71

2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undnag).⁹

Untuk melindungi para kreditur, undang-undang menyediakan *actio pauliana*. Dalam perkara kepailitan, *actio pauliana* adalah instrumen hukum yang memungkinkan debitur untuk melakukan hal-hal yang merugikan kreditur. *Actio pauliana* berasal dari hukum Romawi dan mengacu pada hak kreditur untuk membatalkan tindakan tertentu yang dilakukan oleh debitur sebelum kepailitan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian kreditur. Pada dasarnya, *actio pauliana* adalah hak yang diberikan kepada kreditur oleh hukum untuk membatalkan segala jenis perjanjian yang dibuat oleh debitur dan dengan siapa debitur bertindak. *Actio pauliana* terdiri dari tiga kategori dalam sistem hukum perdata, yaitu:

1. *Actio pauliana* (umum) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata;
2. *Actio pauliana* (waris) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1061 KUHPerdata; dan
3. *Actio pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai 47 UUK.¹⁰

Pasal 1341 KUHPerdata mengatur unsur penting dalam pengaturan *actio pauliana*, yaitu unsur itikad baik. Pembuktian ada atau tidaknya unsur ini menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak wajib atau wajib.¹¹ Debitur biasanya melakukan segala upaya untuk mencegah aset mereka diambil untuk mengurangi risiko pailit. Debitur yang beritikad tidak baik biasanya melakukan hal tersebut untuk menghindari tanggung jawab kepada kreditur dan mencegah sebagian hartanya disita oleh

⁹ Aris Prio Agus, P., *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Pustakabarupress, 2022, hlm. 143

¹⁰ Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 174-175.

¹¹ Rai Mantili, 2020, "*Actio pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*", *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol.6, No. 2, Agustus 2020.

pengadilan untuk melunasi hutang mereka kepada kreditur. Akibatnya, perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, dan sewa menyewa dapat merugikan kreditur bahkan pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga adalah pihak yang melakukan tindakan hukum terhadap debitur yang dibatalkan oleh kreditur karena hak *actio pauliana*.¹²

Komponen *actio pauliana* harus mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa debitur pailit berkelakuan buruk atau melanggar hukum. Debitur pailit dengan sengaja melanggar peraturan kepailitan, meskipun tidak boleh. Kurator akan menilai atau melihat tindakan dilakukan dengan itikad buruk saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Hak-hak kreditur lainnya diancam oleh tindakan debitur pailit yang melanggar aturan tersebut. Untuk mengetahui tindakan bermasalah yang terjadi, seseorang harus memahami konteks yang mendorong tindakan melawan hukum tersebut.

Memahami kasus pada putusan No. 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 *actio pauliana* diterapkan dalam perkara tersebut. Keputusan ini berasal dari kasus PT. Metro Batavia, juga dikenal sebagai Batavia Air oleh masyarakat. Visi PT. Metro Batavia adalah membuka bisnis pengangkutan penerbangan udara di Indonesia dengan nama Batavia Air. Yudiawan Tansari bertindak sebagai direktur utama PT. Metro Batavia. Berlokasi di Jl. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat, PT. Metro Batavia memiliki kantor pusat. PT. Metro Batavia memiliki 33 pesawat dalam operasionalnya dan menghasilkan keuntungan dengan mengikuti program proyek dalam jasa pengangkutan haji. Untuk melakukannya, PT. Metro Batavia menyewa pesawat kepada ILFC

¹² Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135.

(International Lease Finance Corporation), yang berkantor pusat di AS, selama 9 tahun.

PT. Metro Batavia kalah selama 3 (tiga) tahun dalam program proyek jasa pengangkutan haji yang diadakan oleh kementerian agama. Akibatnya, PT. Metro Batavia harus membayar tagihan kepada ILFC. Tagihan PT. Metro Batavia terhadap ILFC adalah sebagai berikut:

1. Tahun pertama, tagihannya yaitu sebesar US\$440 ribu;
2. Tahun kedua, tagihannya yaitu sebesar US\$470 ribu;
3. Tahun ketiga dan keempat, tagihannya yaitu sebesar US\$550 ribu; dan
4. Tahun kelima dan keenam, tagihannya yaitu sebesar US\$520 ribu.

PT. Metro Batavia berutang total \$4,68 juta kepada ILFC yang mempunyai jatuh tempo pada 13 Desember 2012, PT. Metro Batavia berusaha keras untuk membayar utang ILFC, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, ILFC mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Metro Batavia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan nomor putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Jkt.Pst. Tim Kurator saat menangani dan membereskan harta pailit menemukan bukti kecurangan atau niat jahat yang dilakukan oleh debitor pailit (PT. Metro Batavia). Debitor pailit melakukan hal ini dengan mengalihkan aset, yaitu tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, Jakarta Pusat. Aset pertama Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia Air yang dalam hal ini merupakan Tegugat I ditransfer ke keponakannya, Rio Sulysto selaku Tegugat II, pada tanggal 28 Desember 2012. Aset kedua (dua) ditransfer ke Harun Sebastian selaku Tegugat IV yang merupakan pembeli terakhir yang beritikad baik,

dari Rio Sulysto, 8 hari setelah diajukan pernyataan pailit ke pengadilan niaga, atau 1 bulan 2 hari sebelum putusan pernyataan pailit dikeluarkan. Kurator PT. Metro Batavia mengetahui adanya indikasi curang atau perbuatan buruk tersebut dan untuk kepentingan yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain, seperti kreditor dan pihak lainnya. Dalam putusan diketahui bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan untuk dan atas nama Tergugat III yaitu PT. Putra Bandara Mas yang berkedudukan di jalan Angkasa Putra Nomor 8-10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Kurator mengajukan upaya hukum *actio pauliana* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Yudiawan Tansari, Rio Sulysto, dan Harun Sebastian. Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan dan PKPU memberikan dasar untuk upaya hukum *actio pauliana*.

Di dalam Kepailitan seseorang dapat dianggap sebagai “pihak ketiga yang beritikad baik” jika ia memiliki kedudukan sebagai pemilik suatu barang yang dikuasai kurator, adanya penjualan yang dilakukan oleh debitor dan pihak ketiga apabila kegiatan tersebut dilandasi oleh pihak ketiga dengan itikad baik atau mengandung nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang mana dibuat sebelum keputusan pailit diambil. Dalam hal ini, Debitor melakukan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dengan pihak ketiga. Jika gugatan *Actio pauliana* diterima, benda yang didapat oleh pihak ketiga harus dikembalikan kepada Kurator. Pihak ketiga yang mendapatkan benda tersebut dengan itikad baik tentu merasa dirugikan dan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kajian ini menarik karena membahas mengenai bagaimana *actio pauliana* sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik yang mana mereka tidak mengetahui

adanya niat jahat dari debitor dalam tindakan yang merugikan kreditor dalam hal pengalihan objek kepailitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR PADA PROSES KEPAILITAN**”

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalahnya pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada saat berlakunya *actio pauliana* dalam perjanjian jual-beli pada proses kepailitan?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap para pihak setelah terjadinya pembatalan perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 109.

¹⁴ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109


Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada saat berlakunya *actio pauliana* dalam perjanjian jual-beli pada proses kepailitan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap para pihak setelah terjadinya pembatalan perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan yang diperoleh nantinya dalam penelitian ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan, pihak ketiga yang bonafid dalam situasi kebangkrutan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan perkembangan hukum khususnya Hukum Perdata bidang kepailitan di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi rujukan untuk pengadilan niaga dalam hal mengambil keputusan dan memberi pertimbangan atas pihak ketiga yang beritikad baik dalam pembatalan perjanjian pada proses kepailitan.



2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun atau menyelesaikan peraturan terkait perlindungan hak pihak ketiga dalam konteks hukum kepailitan.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu kreditor dan pihak ketiga untuk melindungi hak-haknya dalam hal perbuatan hukum seperti jual-beli, sewa menyewa, dan hibah.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk melanjutkan penelitian mengenai interaksi antara *Actio pauliana*, kebangkrutan, dan perlindungan niat baik pihak ketiga.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁵ Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini adalah penelitian yuridis yang dilakukan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam *actio pauliana* oleh kurator pada proses kepailitan dari sudut perundang-undangan dan studi kasus atas putusan Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus suatu perkara hukum melalui sudut pertimbangannya.

2. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁷ Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian.¹⁸ Penelitian ini akan membahas dan mengulas peraturan perUndang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam *actio pauliana* oleh kurator pada proses kepailitan.

3. Sumber Jenis dan Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana termasuk ke dalam data sekunder. Selain itu

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.13-14.

¹⁷ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 7

¹⁸ Arikunto Suharsimi, 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. 6, cet. 14, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 3.

penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang memiliki keilmuan yang relevan dengan kepailitan, yaitu hakim pengadilan niaga. Data sekunder merupakan data dari penelitian kepustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁹

Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.²⁰ Bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil

¹⁹ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 12.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 141

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan hakim, buku-buku rujukan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan berbagai makalah yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Adapun bahan hukum tersier untuk penelitian ini berupa kamus, internet, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara studi dokumen, yaitu undang-undang yang relevan, penelusuran literatur yang tersedia, dan kasus putusan yang berkaitan dengan permohonan gugatan *actio pauliana* yang melibatkan pihak ketiga yang bertikad baik.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang

²¹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, Hlm 295.

²² *Ibid*

diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²³

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan keadaan yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.²⁴

Mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh khalayak umum untuk kepentingannya dikenal sebagai pengolahan data penelitian. Metode ini membahas topik masalah dengan data dari studi kasus putusan atau studi kepustakaan, yang kemudian dievaluasi secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut:

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68

²⁴ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan perlindungan hukum, itikad baik, kepailitan, dan *actio pauliana*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban debitur terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan itikad baik sementara pihak ketiga memiliki itikad baik dan status objek kepailitan yang telah beralih kepada pihak ketiga beritikad baik jika dilakukan pembatalan. Hasil dari penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang timbul dari *actio pauliana* dalam jual beli terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik serta bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap para pihak setelah terjadinya *actio pauliana*.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.